

# Etika

ETIKA • NO. 55 • November 2007

B E R I T A D E W A N P E R S



"Jangan terima wartawan seperti itu" Hal. 4

Kontributor Televisi Berharap Kejelasan Status



Porsi pemberitaan untuk Kawasan Timur Indonesia masih rendah Hal. 8

SOROTAN

## Masyarakat Buta Etika

Oleh Lukas Luwarso  
Sekretaris Eksekutif Dewan Pers

ERA kebebasan pers telah melahirkan beratus-ratus pers baru, namun peningkatan jumlah (kuantitas) tersebut justru memunculkan kecemasan masyarakat...

Hal. 12

Program 2008 :

## Dewan Pers Bantu Riset LPM

Dukungan dari lembaga donor untuk *media watch* berkurang

DEWAN Pers akan membantu riset-riset mengenai pers yang dilakukan Lembaga Pemantau Media (LPM) atau *media watch* pada tahun 2008. Bantuan dapat juga meliputi pelaksanaan seminar atau publikasi hasil riset. Di dalam anggaran Dewan Pers tahun depan, biaya untuk bantuan ini telah dialokasikan. Namun, karena jumlahnya terbatas, Dewan Pers hanya akan membantu LPM yang memiliki proposal riset terbaik.

Rencana Dewan Pers ini terungkap dalam acara "Forum Pertemuan Dewan Pers dengan Lembaga Pemantau Media" yang diselenggarakan Dewan Pers di Bogor, 24-25 November lalu. Acara yang dibuka oleh Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA, ini dihadiri puluhan peserta dari pengelola LPM di Indonesia.

Dalam sambutannya, Ichlasul Amal meminta ada kerjasama yang lebih kongkret antara Dewan Pers dengan LPM. Sebab masyarakat sangat berharap kedua lembaga

ini dapat menyalurkan permasalahan-permasalahan mereka terkait pers.

Jumlah pers di Indonesia, lanjut Amal, sangat banyak sehingga memerlukan pengawasan yang lebih intensif. Pengawasan ini sangat penting untuk pengembangan kebebasan pers yang sehat. Padahal Dewan Pers hanya ada di Jakarta. Karena itu, "*Media watch* sangat dibutuhkan oleh masyarakat menjadi lembaga independen yang dapat membantu mereka," kata Amal.

Di tempat yang sama Wakil Ketua Dewan Pers, Leo Batubara, mengungkapkan ada bermacam bentuk kegiatan pemantauan yang bisa dilakukan LPM. Melakukan riset, misalnya. Dewan Pers, kata Leo, siap untuk menyediakan panggung guna publikasi riset tersebut.

Kegiatan lain bisa berbentuk pengaduan ke Dewan Pers atau Komisi Penyiaran Indonesia, *class action* untuk menolak atau memboikot tayangan media yang tak bermutu. "Dewan Pers membutuhkan me-



Pertemuan Dewan Pers dengan Lembaga Pemantau Media di Bogor, 24-25 November 2007.

dia watch untuk bersama mengkritik pers guna perbaikan pers,” tegas Leo

## Presentasi

Dalam pertemuan ini setiap peserta diberi waktu untuk mempresentasikan kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2007 dan rencana kegiatan tahun 2008. Dari presentasi tersebut terungkap, kegiatan *media watch* umumnya berupa

pemantauan sehari-hari kinerja pers, riset-riset tentang pers, pendidikan *media literacy*, dan penerbitan. Sementara kendala yang paling menonjol adalah berkurangnya dukungan dana.

Dukungan dana yang terus berkurang ini antara lain, karena semakin sedikitnya lembaga donor yang memberi perhatian kepada LPM, tidak seperti yang terjadi pada awal masa reformasi. Dengan ren-

cana program yang banyak dan “berat”, seperti riset-riset ilmiah, jelas LPM tidak akan bisa bekerja tanpa dana “besar” pula.

Karena itu sebagai alternatif, agar tetap berjalan, LPM didorong untuk melakukan pemantauan “ringan” yang berbiaya murah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang tersedia. Bentuknya dapat berupa pemantauan harian terhadap pers yang dipublikasikan di website atau blog. ■

Dalam pertemuan Dewan Pers dengan Lembaga Pemantau Media (*Media Watch*) di Bogor, akhir November lalu, para peserta mempresentasikan hasil-hasil kerja mereka. Berikut kami sajikan beberapa di antaranya:

### Media Watch Habibie Center (Tahun 2007):

- Banyak media yang terlalu meng-gampangkan narasumber anonim. Padahal masih banyak narasumber resmi yang bisa dikutip.
- Sejumlah media lokal tidak berimbang dalam memberitakan pelaksanaan Pilkada dengan memberi ruang yang luas bagi kandidat yang didukung oleh partai besar dan modal besar.
- Media massa masih mengandalkan jurnalisme omongan (*Talking Journalism*), malas melakukan investigasi. Wartawan di lapangan sering berbagi informasi dengan rekan-rekannya (plagiat).
- Pemberitaan kriminal di TV menggambar kekerasan, sadisme dan cenderung tidak menaati prinsip asas praduga tak bersalah. “Reka ulang” bermain di wilayah abu-abu (*grey area*) antara jurnalistik dan non jurnalistik.

### Kajian Informasi, Pendidikan dan Penerbitan Sumatra (KIPPAS) Medan:

- Pemuatan gambar foto di harian *Serambi Indonesia*, 3 Oktober 2006, memperlihatkan sepasang pelaku *khalwat* (laki-laki dan perempuan) lengkap dengan pengalungan nama mereka di dada. Foto dimuat penuh dan tanpa ada upaya *blocking*. Pemuatan foto tersebut merupakan bentuk kekerasan lain yang dialami pelaku *khalwat*.
- Berita berjudul “Listrik Padam Shalat Jumat Terganggu, Ketua MUI Medan: Hari Minggu Kok Bisa Hidup, Ada Apa?” dimuat harian *Waspada* (*headline*), 7 Juli /2007. *Kickers* yang dipilih dan dikutip dari Ketua MUI Medan seharusnya pernyataan yang tidak bernuansa provokatif, bahwa PLN melakukan diskriminasi terhadap umat Islam sewaktu pelaksanaan ibadah Jumat. Pers seharusnya menghubungkan antara satu fakta (listrik mati hari Jumat) dan fakta lain (hari Minggu hidup) secara rasional, bukan dengan *mem-blow up statment* yang bisa menyuntik emosi umat.

## Temuan-Temuan Media Watch

### Perhimpunan Masyarakat Tolak Pornografi:

- Riset media mengenai kejahatan seksual yang hadir di surat kabar Jakarta selama 2004-2006. Sampel: Surat kabar *Pos Kota*, *Rakyat Merdeka*, dan *Warta Kota*. Hasil: Kejahatan Seksual Perkosaan menempati urutan teratas dengan pelakunya adalah orang-orang yang dekat/dikenal korbannya.
- Menyebarkan angket kepada sekitar 1178 siswa dari 25 SMA Negeri di DKI Jakarta pada pertengahan tahun 2006. Tujuan: menjangkau informasi tentang aksesibilitas remaja terhadap pornografi. Hasil: remaja mengakses pornografi karena dorongan dari teman sebaya, dan pornografi yang tersedia bebas di media.
- Pemantauan surat kabar Harian *Pos Metro* dan Harian *Lampu Merah*. Temuan: Banyak memuat materi pornografi dan pemberitaan kasus-kasus kejahatan seksual yang tidak proporsional; Pada edisi 16 Agustus 2007, menampilkan foto adegan hubungan intim yang berasal dari Video Porno Siswa Rangkasbitung. Tindakan: MTP bersama-sama dengan elemen masyarakat lain yang peduli terhadap masalah pornografi seperti ASA Indonesia, dan KIP3, melaporkannya ke Mabes Polri pada tanggal 3 September 2007.
- Memantau program televisi. Temuan: beberapa sinetron anak bermuatan ‘dewasa’. Di antaranya: *Heart Series* (SCTV), *My Love* (SCTV), *Candy* (RCTI), *Juwita jadi Putri* (RCTI), *Roman Picisan* (SCTV). Intisari cerita: menggambarkan kisah percintaan gaya dewasa yang tidak pantas dilakukan anak-anak (pemainnya artis anak-anak). Penonton (sasaran ABG) bagaikan disuguhkan tayangan orang dewasa, terutama dalam hal penggambaran budaya pacaran sejak dini yang sebaiknya tidak di tampilkan dalam sebuah sinetron anak ■

### PENGURUS DEWAN PERS PERIODE 2006-2009:

- **Ketua:** Prof. Dr. Ichlasul Amal, M.A.
- **Wakil Ketua:** Drs. Sabam Leo Batubara
- **Anggota:** Drs. ABG Satria Naradha, Abdullah Alamudi, Bambang Harymurti, M.P.A., Drs. Bektu Nugroho, Garin Nugroho Riyanto, S.H., Wina Armada Sukardi, S.H., M.B.A., M.M., Wikrama Iryans Abidin, S.H., M.KN.,
- **Sekretaris Eksekutif:** Lukas Luwarso
- **Sekretaris (Kepala Sekretariat):** Lukmanulhakim.

### REDAKSI ETIKA:

- **Penanggung Jawab:** Prof. Dr. Ichlasul Amal, M.A.
- **Editor:** Lukmanulhakim, Lukas Luwarso
- **Staf:** Samsuri, Agape Yudha Marihot Siregar, Kusmadi, Sukarta Sastramulyana, M. Furkon, Ismanto

### Surat dan Tanggapan Dikirim ke Alamat Redaksi:

Gedung Dewan Pers, Lantai 7, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.  
Tel. (021) 3521488, 3504877, 3504874 - 75, Fax. (021) 3452030  
E-mail: dewanpers@cbn.net.id  
Website: www.dewanpers.org



Data Lembaga Pemantau Media di Indonesia

NO	Lembaga	Alamat	NO	Lembaga	Alamat
1	Kajian Informasi, Pendidikan dan Penerbitan Sumatera (KIPPAS)	Jl. Sei Serayu No. 97 Medan, Sumatera Utara. Telp./Fax. (061) 8211810 / HP. 0813.62244788 Email: edukippas@yahoo.co.id	22	Komite Pengawas Pers Indonesia (KPPI)	Jl. Raya Cinunuk Permata Biru K. 116 Bandung. Telp. (022) 7814923 / Fax. (022) 7811821 HP. 0817.9259335
2	Unit Media Watch Universitas Sumatera Utara (USU)	Jl. Dr. Sofyan No. 1, Kampus USU, Padang Bulan, Medan. 20155. Telp. (061) 8217168, 8211965	23	Media Watch UNPAS Bandung	Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung Telp. (022) 4205945, 4236182 Fax. (022) 4205945 / HP. 081809024803
3	Lembaga Analisis Informasi (ESSAI)	Jl. Puncak Sekuning 49 Rt. 006 Rw. 02, Kel. Lorok Pakjo, Palembang. Telp. (0711) 321556	24	Lembaga Masyarakat Pemerhati Pers (LMPP)	Jl. Sukamenak No. 196 RT. 04 RW. 03 Kopo Sayati, Bandung Telp. (022) 6029755 / HP. 081573012734
4	Bengkulu Media Watch	Jl. Unib Permai I No. 59 Pmt Gubernur, Bengkulu Telp. (0736) 731.0214	25	Solidaritas Masyarakat Pers Reformasi Indonesia (SOMPRI)	Jl. Sukamenak No. 196 RT. 04 RW. 03 Kopo Sayati, Bandung. Telp. (022) 6029755 / HP. 0852.21332114
5	Media Watch Consumer Center (MWCC) Habibie Center	Gedung Habibie Centre Jl. Kemang Selatan Raya, No. 98, Jakarta Telp. (021) 7817212. Website: www.indonesianwatch.com	26	Bandung Spirit TV Watch	Jl. Kayu Agung I No. C 44, Bandung Telp./Fax. (022) 730.4256
6	Institut Studi Arus Informasi (ISAI)	Jl. Utan kayu No. 49, Jakarta Telp. (021) 85911830 / Fax. (021) 8567811 HP. 021.6818552	27	Komite Peduli Jabar (KPJB)	Komp. Luxor Permai Kav. 27, Kebon Jati, Bandung Telp. (022) 4222450 / Fax. (022) 4236179 Hp. 0818.09115743
7	Media Watch Society	Jl. Taman Pahlawan Kalibata Raya No. 3 Jakarta Selatan. Telp. (021) 7400895. Hp.0818.727049	28	Daya Mahasiswa Sunda (DAMAS) Media Watch	Jl. Lengkong Besar No. 67, Bandung. 40261. Telp./Fax. (022) 4206670 / Hp. 0812.2316077
8	Lembaga Advokasi dan Penelitian Dampak Media (LAPDM)	Jl. Kamal Raya No. 2-A Cengkareng, Jakarta Barat Telp. (021) 5452378 / Fax. (021) 54391325. HP. 0818.739463	29	Pemerhati Pers – DMIPonpes Nurul Amanah	Jln. Sumbersari No. 101 Cisaranten Kulon-Arcamanik, Bandung. 40293Telp. (022) 7803214 / Fax. (022) 7272864 Hp. 0813.21052286
9	Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP)	Jl. Penjernihan I Pejompongan, Komplek Keuangan No. 16, Jakarta Pusat. Telp./Fax. (021) 5746656	30	Unpad Media Watch	Univ. Padjadjaran Jl. Ir. H. Juanda, Dago Pojok No. 23, Kiara Condong, Bandung - 40275
10	Lembaga Pemantau Media Indonusa (LPMI)	Fikom Universitas Indonesia Esa Unggul, Jl. Terusan Arjuna Utara Tol Tomang, Kebon Jeruk, Jakarta. 11510. Telp. (021) 5674223 ext. 2287229. Fax. (021) 5682813	31	Komunitas Budaya Sukmasunda Pustu	Cijulang, Kec. Cineam, TasikmalayaTelp/Fax. (0265) 330172 / Hp. 0852.23002077
11	Perhimpunan Masyarakat Tolak Pornografi (PMP)	Jl. Damarsari No. 28, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. 12540. Telp. (021) 0812.9269286 / Fax. (021) 7989834 Email: perhimp_mtp@mail.com	32	Lembaga Pemantau Media Cirebon (LPMC)	Puri Taman Sari Blok E, No. 46, Kel. Karyamulya, Cirebon HP. 0813.24002290 / 0812.2199066
12	Tim Pengawas Media Polri (Bahumas)	Jl. Trunojoyo No. 3, Jakarta Selatan Tlp. (021) 7211841 /Fax. (021) 7260208	33	Lembaga Studi Pers dan Informasi (LESPI)	Jl. Candi Mutiara Tengah No. 280 Perum Pasadena, Semarang Telp./Fax. (024) 7612113 HP. 0813.90161199 Email: w_hanggoro@indo.net.id
13	Unit Media Watch – LPPKM – IISIP Jakarta	IISIP Jakarta Jl. Raya Lenteng Agung 32, Jakarta Selatan. 12610 Telp.(021) 7806223, 7806224 / Fax. (021) 7817630	34	TSP Communication Semarang	Jl. Lemah Gempol 3-B No. 1018, Semarang Telp. (024) 3560345 / Hp. 0813.26648869
14	Buana Media Watch (BMW)	Universitas Mercu Buana, Jl. Raya Meruya Selatan. Telp. (021) 5840815/ Fax.(021) 5870341 HP. 0815.8854072	35	Lembaga Studi Pers dan Informasi (LeSPI)	Jl. Tanah Putih II No. 80, Semarang. 50243. Telp. (024) 8446424 / Fax. (024) 8444251 Hp. 0813.90161199
15	Depok Media Watch	Jl. Kali Licin (Pitara) No. 69 Pancoran Mas Depok, Jawa Barat. Telp. (021) 7751432 / Fax. (021) 8095875	36	Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerbitan Yogyakarta (LP3Y)	Jl. Kali Urang km. 13,7Gg. Benteng, Sleman, Yogyakarta Telp. (0274) 896016, 563362 Fax. (0274) 896017, 563362
16	Masyarakat Peduli Media Massa (MPMM)	Jl. Insinyur Haji Juanda No. 13 RT.03/RW. 05 Depok, Jawa Barat. Hp: 08128117739.	37	Pusat Kajian Media & Budaya Pupoler (PKM-BP)	Fisipol UGM, Jurusan Ilkom Jl. Sosio Yustisia Bulaksumur, Yogyakarta 55281 Telp./Fax. (0274) 563362, 551752
17	Perkumpulan Pemantau Media (PPM)	Vila Bogor Indah F3 No. 37 Bogor, Jawa Barat. 16157. Telp. (0251) 655911 / HP. 0817.105939	38	Media Watch Surakarta	Jl. Yosodipuro No.110, Solo Telp./Fax. (0721) 714914 / HP. 0812.2768946 Email: muktiyo@yahoo.com
18	"Samiaji Center" Media Watch	Jl. Samiaji III No. 12, Bogor, Jawa Barat. Telp. (0251) 319201 / Fax. (0251) 373554	39	Lembaga Riset & Pengembangan Penyiaran (LARPPA)	Jln. Ir. Sutami No. 36-A, Surakarta. 57126. Telp. (0271) - 632478
19	Media Watch Al-Fatah Cileungsi	Jl. Pesantren Angin, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat. Telp. (0251) 8225331 / Hp. 0815.8580899	40	Lembaga Konsumen Media (LKM)	Gedung PWI Jawa Timur Jl. Taman Apsari 15-17 Surabaya Fax. (031) 5949003 / HP. 0818.522902 konsumen@yahoo.com
20	Lembaga Kajian Media (LKM)	STIKOM Wangsa Jaya Banten Telp./Fax. (0254) 200469	41	Yayasan MARA	Jl. Guntur Sari Wetan No. 27, Surabaya Telp. (031) 730.5244
21	Lembaga Pemantau Pers Bandung – Cimahi	Jl. Pasantren No. 100, Kota Cimahi, Bandung Telp. (022) 6612038 / HP. 0813.20634895			

Bersambung ke Hal. 6



## Sedang Disusun Standar Perusahaan Pers

DEWAN Pers saat ini sedang memfasilitasi organisasi pers dan perusahaan pers untuk menyusun standar perusahaan pers. Dengan standar ini diharapkan tumbuh perusahaan pers yang sehat, yang bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat, serta dapat memberi kesejahteraan kepada wartawannya.

Pernyataan ini dikemukakan Wakil Ketua Dewan Pers, Leo Batubara, dalam dialog *Dewan Pers Menjawab* yang disiarkan stasiun TVRI, Jakarta, Rabu, 7 November lalu, pukul 20.00 – 21.00 WIB. Dialog bertema “Perluakah Standar Perusahaan Pers?” yang dipandu Anggota Dewan Pers, Wina Armada Sukardi, ini juga menghadirkan pembicara dari Pengurus Serikat Penerbit Surat kabar (SPS) Pusat, Ridlo Eisy, dan Ketua Pelaksana Harian Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Jimmy Silalahi.

Dalam dialog Leo Batubara menjelaskan, agar pers dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, dibutuhkan *public trust*. Hal itu hanya bisa diwujudkan jika pers memenuhi standar kode etik jurnalistik maupun bisnis.

Permasalahan yang akan diatur dalam standar misalnya tentang gaji wartawan. Sebuah perusahaan pers bisa dianggap memenuhi standar kalau mampu memberikan gaji yang layak kepada wartawannya. Sebab wartawan jujur dan profesional hanya bisa berkembang di perusahaan pers yang sehat dan memenuhi standar. “Hanya dengan sehat bisnis wartawan jujur bisa hidup,” tegas Leo.

Ia menjamin standar yang akan dibuat tidak mengekang kebebasan pers. Standar ini juga tidak akan memberi kewenangan kepada Dewan Pers untuk menghukum perusahaan pers. Dewan Pers akan menggunakan standar ini sebagai acuan untuk berbicara ke masyarakat jika ada pers yang tidak memenuhi standar. “Jangan khawatir kembali seperti regulasi zaman dulu,” janji Leo.

Disamping itu, melalui standar ini Dewan Pers akan menyarankan kepada pers yang tidak sehat bisnis untuk keluar saja dari bisnis pers. Sebab, menurut Leo kesuksesan pengelolaan bisnis pers akan menentukan kelangsungan perusahaan pers. “Pers harus mengacu juga ke bisnis.



TVRI - Para pembicara, dari kanan: Wina Armada Sukardi (moderator), Ridlo Eisy, Leo Batubara, dan Jimmy Silalahi.

Agar misi idealnya berlanjut,” katanya.

Ridlo Eisy dari SPS Pusat mengaku tidak keberatan dengan penyusunan standar perusahaan pers. Apalagi saat ini banyak perusahaan pers menggaji wartawannya dengan tidak layak. Hanya saja, ia mempertanyakan, apakah perlu Dewan Pers mengesahkan standar itu dalam bentuk Peraturan Dewan Pers. Dewan Pers, menurutnya, cukup memfasilitasi penyusunan standar dan setelah itu menyerahkan ke organisasi perusahaan pers untuk ditindaklanjuti.

Ridlo mengingatkan agar pembuatan standar perusahaan pers dilakukan dengan hati-hati. Selain itu ia mengaku lebih memilih penggunaan kata ‘pedoman’ daripada ‘standar’. “Saya setuju ‘pedoman’, bukan ‘standar’. Standar ada di organisasinya (organisasi perusahaan pers),” katanya.

Di tempat yang sama Jimmy Silalahi memandang pentingnya sinkronisasi menyangkut pembuatan standar ini. Sinkronisasi yang dimaksud adalah antara UU No.40/1999 tentang Pers dengan UU No.32/2002 tentang Penyiaran. Sebab media penyiaran dalam soal konten akan mengacu ke UU Pers, sedangkan yang berhubungan dengan status keindustrian berpedoman pada UU Penyiaran.

Jimmy berharap standar yang disusun tidak mengatur soal verifikasi media penyiaran. “Semoga tidak masuk ke wilayah verifikasi. Karena itu sudah dilakukan KPI,” katanya. ■

### SMS



“Perusahaan pers melarang wartawan terima uang dari narasumber, tapi gaji yang diterima tidak sesuai kerja mereka, bahkan ada di bawah UMK. Apakah adil aturan ini?” (0852.42016xxx)

“Standar perusahaan pers perlu asal jangan ditanggung kepentingan bisnis perusahaan mapan!” (0813.77318xxx)

“Standarisasi perusahaan pers perlu guna menata etika perusahaan pers yang sehat dan dapat dipercaya masyarakat. Bukan pers yang semau-nya sendiri tanpa memahami kaidah-kaidah pers benar.” (0815.20328xxx)

“Perlu aturan jelas. Banyak TV lokal berdiri tanpa manajemen baik, termasuk standar SDM. Masa’ security bisa jadi kameraman. Gaji dikit.” (0818.02715xxx)

“Perlu standarisasi perusahaan pers terutama di daerah yang umumnya tidak profesional dan sesungguhnya tidak punya modal, terutama wartawan.” (0813.66726xxx)

“Kalau wartawan tidak ada gajinya, ya kenapa mau jadi wartawan? Udah aja cari kerjaan yang lain yang halal, daripada melakukan pemerasan.” (0856.59400xxx)

“Memang sangatlah baik jika ada standarisasi perusahaan pers. Namun ditentukan secara bersama-sama oleh pihak terkait di daerah, termasuk isi beritanya.” (0815.43395xxx)

“Tolong wartawan jangan terlalu diintervensi, karena wartawan adalah pengontrol koruptor-koruptor yang dapat menenggelamkan negara ini.” (0852.50344xxx)



TVRI, 21 November 2007

## “Jangan Terima Wartawan Seperti Itu”

**ANGGOTA** Dewan Pers, Abdullah Alamudi, menganjurkan kepada para pejabat untuk berani tidak melayani “wartawan” yang tidak profesional dalam meminta informasi. Sebab Dewan Pers mendapat laporan ada wartawan melakukan konfirmasi atau ingin mendapat data dengan cara mengancam atau memanggil narasumber. Ada juga yang meminta uang secara paksa. “Jangan terima wartawan seperti itu,” katanya.

Anjuran ini dikemukakan Alamudi saat menjadi pembicara acara dialog *Dewan Pers Menjawab* bertema “Penyalahgunaan Profesi Wartawan” yang disiarkan stasiun TVRI, Rabu, 21 November lalu, pukul 20.00-21.000 WIB. Selain Abdullah Alamudi, acara yang dipandu Anggota Dewan Pers, Wina Armada Sukardi, ini juga mengundang Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen. Polisi Sisno Adiwino, dan Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Abdul Manan.

Menurut Alamudi saat ini banyak orang mengaku wartawan namun tidak memenuhi kriteria sebagai wartawan. Kriteria itu, misalnya, melakukan kegiatan jurnalistik secara teratur. Sebab orang yang memegang kartu pers tidak otomatis melakukan kegiatan jurnalistik. Kartu pers bahkan sering disalahgunakan untuk memeras narasumber.

Penyalahgunaan seperti ini menimbulkan keprihatinan dan kerisauan, terutama bagi wartawan profesional. Untuk mengatasinya, masyarakat harus tahu hak mereka saat berhadapan dengan wartawan serta batasan hak wartawan.

Masyarakat, contohnya, dapat menanyakan produk jurnalistik si wartawan yang telah dipublikasikan.

Organisasi wartawan juga diharapkan melakukan penertiban ke dalam. Selain itu, masyarakat juga bisa mengadu ke Dewan Pers. Keberadaan Dewan Pers adalah untuk menjamin hak publik tidak diinjak-injak oleh pers dengan alasan kemerdekaan pers. Dan pada saat yang sama Dewan Pers juga melindungi kemerdekaan pers dari intervensi pihak manapun. Selama ini, menurut Alamudi, putusan Dewan Pers terhadap pengaduan tidak selalu membenarkan pers. Banyak putusan yang menyalahkan pers.

Di tempat yang sama Irjen. Polisi Sisno Adiwino membenarkan ada “wartawan” yang melakukan penyimpangan, seperti memeras, dengan berlindung di balik profesi wartawan. Jika terjadi peristiwa semacam ini, korban diharapkan melapor. Masalahnya, banyak korban tidak mau melapor karena takut kebobrokanannya ikut terbongkar.

Menurutnya, pers perlu pembinaan dan pengawasan agar tetap di “rel”. Karena itu dibutuhkan *reward* dan *punishment*. Ke depan, dalam menangani persoalan pers, Polri akan lebih banyak bekerjasama dengan Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Sedangkan yang menyangkut praktik-praktik penyimpangan “wartawan” di luar kerja jurnalistik akan langsung ditindak tegas. “Yang menyangkut tindakan non-industri harus langsung ditindak tegas,” kata Sisno.

SMS



“Wartawan dan polisi sama-sama pemeras, mungkin ada kerjasamanya. Tapi itu tidak seberapa ketimbang pejabat yang korupsi.” (0813.70283xxx)

“Saya setuju dengan cerita wartawan yang memeras. Saya justeru melihat wartawan orang yang berani dosa. Berani menyajikan berita bohong.” (0852.66538xxx)

“Umumnya perusahaan surat-kabar tak mampu memfasilitasi wartawan agar dapat bertahan tetap profesional.” (0813.97913xxx)

“Pers boleh bebas. Tapi dalam pemberitaan seimbang *dong*. Yang penting wartawan itu jangan minta suap.” (0511.7578xxx)

“Sependapat dengan Dewan Pers, wartawan pemeras itu tidak benar, sangat menjatuhkan martabat pers.” (0856.50832xxx)

Sementara itu, pembicara lainnya Abdul Manan mengungkapkan, praktek penyalahgunaan profesi wartawan terbayak berbentuk pemerasan. “Ada orang menggunakan kartu pers untuk memeras,” katanya.

Berdasar riset AJI, lanjut Manan, ditemukan bermacam bentuk penyalahgunaan profesi wartawan. Contohnya wartawan amplop, wartawan pemeras, bahkan penipuan. Celaknya, banyak masyarakat melihat wartawan dari sisi buruk ini. Sehingga wartawan profesional merasa dirugikan. “Praktik-praktik semacam ini tidak berkurang secara signifikan. Karena penegakan hukum terhadap praktik semacam ini rendah,” ungkapnya.

Menjadi tugas terutama kalangan pers untuk mengatasi masalah ini. Di samping itu, Manan berharap Dewan Pers membuat standar agar perusahaan pers bisa memberi kesejahteraan kepada wartawannya. Karena rendahnya gaji wartawan menjadi salah satu penyebab terjadinya praktik penyimpangan profesi wartawan. ■



TVRI - Para pembicara, dari kanan: Wina Armada Sukardi (moderator), Abdullah Alamudi, Sisno Adiwino, dan Abdul manan.



NO	Lembaga	Alamat
42	LSPS (Lembaga Studi Pembentukan Sosial)	Jl. Karang Menur I No. 16 Surabaya. 60286. Telp. (031) 5048732, 5996812
43	Komunitas Kaji Komunikasi & Media (K3M) Malang	Jl. Tlogomas 246, Malang Telp. (0341) 484318-19 (ext.135) Fax. (0341) 480782 Hp.0818.554510, 0818.588.463
44	Indonesia Media Watch (IMW)	Gd. Graha Pena Mas (Jawa Pos) Jl. Jend. Ahmad Yani No. 88, Surabaya Telp. (031) 8283333 / HP. 08123216878
45	LPKM Universitas '45 Mataram	Jl. Barito VI No. 12 Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp. (0370) 635115 / Fax. (0370) 633583 HP. 08123748952
46	Unit Media Watch Univ. Dwiandra	Jl. Kamboja, Denpasar Telp. (0361) 224383, 233947 / Fax. (0361) 233947
47	Lembaga Studi Informasi dan Media Massa (eLSIM)	Jl. Andi Pangeran Pettarani III/C No. 99, Makassar. 900231 Telp. (0411) 458527 / Fax. (0411) 5041215. HP. (0411) 5035873 E-mail: elsim@indosat.net.id
48	Forum Pemantau Kemerdekaan Pers(FPKP)	Jl. Tidung VII No. 14 Makassar, Sulawesi Selatan Telp.(0411) 5053775-862384 Fax. (0411) 437163 – 446149 / HP. 0812.4211120
49	Forum Pemantau Kebebasan Pers (FPKP)	Kelurahan Winangun I, Manado, Sulawesi Utara. Telp. (0431) 823061 / Hp. 0812.4305112
50	Lembaga Penelitian dan Pemantau Media Massa Indonesia (LPPMI)	Jl. R. Suprpto No. 14, Kendari, Sulawesi Tenggara Telp. (0401) 328856
51	Media WatchHaluoleo - Kendari	Dekan FISIP UnhaluKampus Bumi Tridharma, Anduonohu, Kendari. 93232. Telp/Fax. (0401) 393511
52	Persekutuan Kalamwan Untuk Pemantauan Siaran Media Massa (SELAM MEDMAS)	Jl. Dr. Soeharso No. 48 Palu, Sulawesi Tengah Telp. (0451) 4712202 Hp. 0813.41084848 – 0813.42640250
53	The Benua Media Watch	Kampus FISIP, Universitas Tadulako, Palu Jl. Mangga II No. 27 B, Palu, Sulteng. Telp. (0451) 425246 / Fax. (0451) 427927 HP. 0811.455614
54	Lampung Media Center (LMC)	Jl. Dr. Harun, No. 9. Perum. Taman Gading Jaya, Bandar Lampung. Hp. 08131428843, 0811.791962. E- mail: LMC2001@gmail.com
55	Banjarmasin Media Watch	Jl. Yos Sudarso No. 29 Banjarmasin, Kalimantan SelatanTelp. (0511) 3364534 / Fax. (0511) 3364534

Data yang diperoleh Sekretariat Dewan Pers sampai dengan bulan Desember 2007

click on




[www.dewanpers.org](http://www.dewanpers.org)

# Menegakkan Profesionalisme, Melayani Pengaduan



Pengurus Serikat Pekerja PT. Angkasa Pura I mengadakan tiga media yaitu harian *Pos Kota, Terbit, dan Rakyat Merdeka* ke Dewan Pers. Mereka merasa dirugikan karena pemberitaan ketiga media tersebut tanpa konfirmasi dan tidak *cover both sides*. Bahkan berita-berita itu dijadikan dasar untuk melaporkan Ketua Umum Serikat Pekerja PT. Angkasa Pura I, Itje Julinar, ke Polda Metro Jaya.

n



Dewan Pers menggelar Sosialisasi Kode Etik Jurnalistik dan Mekanisme Hak Jawab di Bali, 21 November lalu. Acara yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya kode etik dan hak jawab dalam sistem pers Indonesia ini dihadiri puluhan peserta dari berbagai lembaga.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen. Polisi Sisno Adiwino (kiri) sedang berbicara dihadapan peserta diskusi "Menegakkan Kebebasan Pers: Memberantas Penyalahgunaan Profesi Wartawan" yang diselenggarakan Dewan Pers di Depok, Jawa Barat, 7 November lalu. Acara ini juga mengundang (tampak di gambar, dari kanan) Wakil Ketua Dewan Pers, Leo Batubara, Ketua PWI Jaya, Kamsul Hasan, dan Anggota Dewan Pers, Abdullah Alamudi (moderator).



Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) atas dukungan Dewan Pers menggelar Lokakarya di Bandung, 5-6 November 2007. Acara ini diikuti puluhan wartawan televisi di Bandung. Lokakarya serupa juga digelar di Makassar (lihat beritanya di halaman 8)



Sebanyak sembilan redaksi media massa bertemu dengan Dewan Pers, di Sekretariat Dewan Pers, 12 November lalu. Mereka diundang untuk memberikan penjelasan terkait pengaduan Andie Bakrie, anak kandung Menkokesra Aburizal Bakrie, ke Dewan Pers. Kasus ini terkait berita pengeroyokan terhadap artis Rahma Azhari yang diduga salah satu pengroyoknya adalah Andie Bakrie.



# Kontributor Televisi Berharap Kejelasan Status

Porsi pemberitaan untuk Kawasan Timur Indonesia masih rendah

"Kita harus menjadi kontributor yang profesional dengan menjunjung etika jurnalis televisi yang bertanggung jawab kepada masyarakat luas." Pernyataan tersebut disampaikan Bekti Nugroho, Anggota Dewan Pers, dalam Lokakarya "Pola Hubungan Kerja Kontributor dengan Redaksi TV" yang diselenggarakan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) atas dukungan Dewan Pers di Makassar, akhir November lalu.

Di tempat yang sama, Rizal Mustary, pembicara lainnya dari IJTI, menjelaskan pentingnya kontributor memahami fungsi dan status dalam sistem kerja redaksi di televisi. Fungsi kontributor, selain menjadi sumber pemasok berita daerah, juga menjadi jejaring yang sangat penting untuk meningkatkan kredibilitas dan relasi bisnis bagi media televisi.

Peserta lokakarya ini adalah wartawan televisi di Makassar yang sebagian besar kontributor televisi dari Jakarta. Mereka mendapat pengetahuan tentang profesionalisme pers, kode etik jurnalistik, serta bagaimana hubungan ideal kontributor dengan redaksi media televisi. Selama lokakarya, peserta juga dibagi dalam diskusi kelompok yang dipandu oleh Prasetyo Sudrajat, Wakil Sekjen IJTI.



**LOKAKARYA-** Anggota Dewan Pers, Bekti Nugroho, sedang berdialog dengan peserta lokakarya yang diselenggarakan IJTI atas dukungan Dewan Pers di Makassar, 29 November 2007

Dalam diskusi kelompok, para peserta mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang mereka alami sebagai kontributor televisi. Permasalahan yang terungkap, misalnya, mengenai "status kerja" mereka. Sebagian peserta berpendapat persoalan ini penting untuk segera ditanggapi oleh pihak manajemen redaksi televisi yang berpusat di Jakarta.

Status sebagai "karyawan tetap" atau "kontrak", disertai hak dan kewajiban yang jelas, menjadi harapan para peserta lokakarya. "Dengan status yang jelas, maka saya akan semakin menjunjung profesionalisme dalam menjalankan tugas jurnalistik televisi," kata Ari, Kontributor Metro TV.

Semakin mahal biaya hidup mendorong para peserta untuk bersama

meminta pihak manajemen memperhatikan honor dan kesejahteraan mereka yang dirasa kurang memadai. Dalam rekomendasinya, para peserta (kontributor) menginginkan adanya peningkatan kualitas profesionalisme jurnalis televisi, melalui peningkatan sumberdaya manusia, dan standar kualitas berita. Selain itu, mereka merasa fasilitas kerja yang kurang memadai menjadi salah satu penghambat untuk mengoptimalkan hasil kerja.

Untuk menjamin masa depan, para kontributor sepakat jenjang karir mereka perlu diperhatikan oleh pihak manajemen redaksi televisi. Khusus soal kebijakan redaksi, mereka melihat porsi pemberitaan untuk Kawasan Timur Indonesia masih rendah. Padahal ada banyak persoalan yang dapat diangkat sebagai isu utama di media televisi nasional.

Tidak hanya para kontributor televisi nasional yang menuntut kejelasan hak dan kewajiban mereka. Peserta dari televisi lokal, seperti Makassar TV dan Fajar TV, juga menuntut hal yang sama sesuai kapasitas masing-masing televisi lokal yang berlokasi di Makassar tersebut.

Para pencari berita televisi lokal itu merasa tidak puas dengan struktur gaji yang diterapkan pihak manajemen televisi lokal selama ini. Mereka berharap agar diterapkan standar honor minimal untuk reporter dan juru kamera yang disesuaikan dengan upah minimum provinsi sebesar Rp 725.000,-. Besaran upah ini di luar biaya transportasi, komunikasi, uang makan, serta tunjangan kesehatan. ■

## Rekomendasi Lokakarya:


1. Memperjelas status kontrak kerja sehingga memiliki kepastian hukum yang menjamin status, kelayakan honor, perlindungan dan keselamatan kerja, jenjang karir, serta jaminan hari tua agar tercipta kerja yang saling menguntungkan.
2. Meningkatkan standar kompetensi di bidang SDM, peralatan fasilitas kerja, dan profesionalisme kerja.
3. Menuntut manajemen lembaga penyiaran untuk memperbaiki pola hubungan antara redaksi dengan kontributor/stringer di daerah yang mencakup transparansi dan tertib administrasi rekapitulasi honor.
4. Menuntut manajemen redaksi agar tidak bersikap diskriminatif, sentralistik dalam menentukan kebijakan pemberitaan khususnya untuk Kawasan Timur Indonesia.

## TV Lokal:

Standar honor minimal untuk reporter dan kamerawan disesuaikan dengan UMP sebesar Rp 725.000,- di luar transportasi, komunikasi an uang makan, serta tunjangan kesehatan.



# Pelanggaran Etika Pers



**Judul** : Pelanggaran Etika Pers  
**Penyusun** : Lukas Luwarso, Samsuri  
**Tebal** : x + 150 halaman  
**ISBN** : 978-979-99140-6-4  
**Penerbit** : Dewan Pers, Bekerjasama dengan FES

DEWAN Pers bekerja sama dengan Frederich Ebert Stiftung (FES) menyelenggarakan rangkaian lokakarya bertema “Penegakan Etika dan Perlindungan Pers” di tiga kota. Lokakarya berlangsung pada bulan Juni dan Juli di Balikpapan, Yogyakarta, dan Batam. Lokakarya ini dimaksudkan untuk menyosialisasikan Kode Etik Jurnalistik (KEJ)—sebagai revisi Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI)—yang disahkan oleh 27 organisasi wartawan dan 2 organisasi perusahaan pers melalui serangkaian pertemuan yang difasilitasi oleh Dewan Pers pada 14 Maret 2006.

KEJ selain menegaskan rambu-rambu bagi wartawan untuk menegakkan etika jurnalisme, juga mempertegas peran Dewan Pers dalam penegakan kode etik. Dewan Pers menjadi muara bagi penilaian pelanggaran pers terhadap kode etik, dan dapat merekomendasikan agar organisasi wartawan dan atau perusahaan pers menjatuhkan sanksi bagi wartawan yang melanggar. Lokakarya dimaksudkan untuk mendorong agar pers bersikap profesional dan wartawan patuh terhadap Kode Etik Jurnalistik.

Selain itu, melalui lokakarya tersebut Dewan Pers mengajak masyarakat untuk menggunakan hak jawab dan cara-cara lain yang sesuai dengan UU Pers dalam merespon pemberitaan pers. Menyosialisasikan peran Dewan Pers terkait dengan pengaduan masyarakat, peran mediasi, dan melindungi masyarakat dari kekerasan pers. Peserta lokakarya di tiga kota mencapai 148 orang, berasal dari kalangan masyarakat (pimpinan organisasi masyarakat), kalangan humas instansi pemerintah dan swasta, pengamat media, wakil-wakil universitas, organisasi pers, serta wartawan dan pimpinan media massa lokal.

Lokakarya berorientasi membicarakan studi kasus sengketa antara pers dan masyarakat, baik yang terjadi di Jakarta maupun di wilayah lokakarya diadakan. Buku ini merupakan rangkuman hasil lokakarya tersebut, dilengkapi dengan kajian kasus sejumlah pelanggaran etika yang pernah ditangani Dewan Pers sebagai studi kasus yang dipresentasikan oleh Dewan Pers. ■

*Pengantar Penyusun*

## Standar Perlindungan Wartawan

Wartawan wajib dibekali asuransi saat meliput di wilayah berbahaya dan konflik

Dewan Pers bersama masyarakat pers dan berbagai lembaga terkait berhasil merumuskan draft Standar Perlindungan Wartawan dalam pertemuan yang gelar di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta, 26 November lalu. Acara yang dipandu Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Dewan Pers, Wina Armada Sukardi, ini dihadiri puluhan peserta dari berbagai lembaga, seperti organisasi pers, perusahaan pers, *media watch*, akademisi, Polri, dan TNI.

Standar yang disusun terdiri dari sembilan poin. Pada poin keenam, misalnya, memuat kewajiban bagi wartawan

yang ditugaskan di daerah berbahaya dan konflik untuk dibekali pengetahuan serta pemahaman tentang daerah berbahaya dan konflik tersebut, dilengkapi alat keselamatan yang memenuhi syarat, dan asuransi oleh perusahaan pers.

Contoh lainnya, pada poin kesepuluh draft standar dicantumkan larangan bagi pemilik atau manajemen perusahaan pers

untuk memaksa wartawan membuat berita yang bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik dan atau hukum yang berlaku.

Draft ini rencananya akan segera dibawa ke forum pertemuan Dewan Pers dengan organisasi pers untuk dapat disahkan. Dalam pertemuan tersebut tidak tertutup kemungkinan draft yang telah dibuat mengalami pengurangan atau penambahan. ■



### Dapatkan di:

Sekretariat Dewan pers  
 Gedung Dewan Pers,  
 Lantai 7, Jl. Kebon sirih 34,  
 Jakarta 10110  
 Tel. (021) 3521488, 3504877  
 Fax. (021) 3452030  
 E-mail: [dewanpers@cbn.net.id](mailto:dewanpers@cbn.net.id)  
 Website: [www.dewanpers.org](http://www.dewanpers.org)



**Pernyataan Dewan Pers**  
**Nomor: 05/P-DP/XI/2007**  
**tentang**  
**Pengaduan Majalah *Tempo* dan PT Asian Agri Group**  
**Mengenai Liputan Dugaan Manipulasi Pajak AAG**

Liputan Majalah *Tempo* menyangkut kasus pembobolan dan pencucian dana PT Asian Agri Group (AAG) sebesar US\$3,1 juta serta dugaan manipulasi pajak oleh AAG telah memunculkan persoalan hukum dan etika jurnalistik. Dalam kasus ini baik wartawan Majalah *Tempo*, Metta Dharmasaputra, maupun AAG telah mengadu ke Dewan Pers.

Kasus ini menimbulkan sejumlah persoalan dan kontroversi sebagai berikut:

- Adanya tuduhan penyadapan nomor telepon seluler Metta Dharmasaputra oleh Kepolisian yang dianggap dapat mengganggu kemerdekaan pers.
- Penyebaran salinan SMS dari nomor telepon seluler Metta Dharmasaputra kepada publik yang telah dijadikan sumber pemberitaan oleh sejumlah media, dinilai oleh Metta Dharmasaputra telah merugikan nama baiknya.
- Dalam proses peliputan, wartawan Majalah *Tempo*, Metta Dharmasaputra, tidak hanya menempatkan Vincentius Sutanto sebagai narasumber melainkan Metta Dharmasaputra juga membantu Vincentius Sutanto mendapatkan dana dari pihak ketiga yang sedang bersengketa dengan AAG.
- Liputan Majalah *Tempo* tentang Dugaan Manipulasi Pajak AAG dituduh AAG membantu satu kelompok lawan bisnisnya untuk menekan AAG. Namun pihak majalah *Tempo* membantah tuduhan tersebut.

Dalam upaya mengklarifikasi kasus ini Dewan Pers telah meminta keterangan berbagai pihak yang terkait dengan kasus ini, seperti redaksi Majalah *Tempo*, tim manajemen AAG, manajemen Telkom, Kepala Divisi Humas Mabes Polri, dan menggelar diskusi dengan pakar dan praktisi pers untuk membahas persoalan ini. Setelah mengkaji secara mendalam berbagai keterangan dan masukan, Dewan Pers berkesimpulan sebagai berikut:

1. Menyangkut kontroversi penyadapan: Dewan Pers berpendapat yang terjadi adalah permintaan salinan SMS dari nomor telepon seluler *telkom flexi* milik Metta Dharmasaputra dari kepolisian kepada Telkom dalam kaitan untuk mengungkapkan adanya kasus dugaan pemalsuan pasport dan pencucian uang yang dilakukan oleh Vincentius Sutanto di pengadilan. Permintaan kepolisian tersebut memunculkan persoalan menyangkut prosedur dan landasan hukumnya. Oleh karena itu, permintaan salinan SMS dari nomor telepon seluler *telkom flexi* milik Metta Dharmasaputra bukan tindakan yang ditujukan untuk menghambat kemerdekaan pers
2. Menyangkut penyebaran salinan SMS dari nomor telepon seluler *telkom flexi* milik Metta Dharmasaputra: Dewan Pers berpendapat bahwa penyebaran isi SMS dari nomor telepon seluler *telkom flexi* milik Metta Dharmasaputra telah melanggar hak asasi dan privasi seseorang. Meskipun bukan masalah kode etik yang menjadi wewenang Dewan Pers, namun Dewan Pers mendesak pihak berwenang mengusutnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3. Menyangkut kontroversi bantuan hukum dan kemanusiaan yang diupayakan wartawan Majalah *Tempo* Metta Dharmasaputra kepada Vincentius Sutanto sebagai narasumber: Dewan Pers berpendapat bantuan hukum yang diberikan oleh Metta Dharmasaputra kepada Vincentius Sutanto yang diperoleh dari lawan bisnis AAG tersebut merupakan tugas non-jurnalistik, sehingga tidak bisa dinilai dengan prinsip-prinsip Kode Etik Jurnalistik.
4. Menyangkut laporan dugaan penggelapan pajak AAG di Majalah *Tempo*: Dewan Pers berpendapat karena saat ini kasusnya sedang dalam proses penyelidikan hukum, sehingga bukan lagi merupakan wilayah etika jurnalistik yang dapat diselesaikan oleh Dewan Pers.

Jakarta, 5 November 2007

**Dewan Pers,**

**dto**

**Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA**

Ketua



## Pengantar:

Rapat Pleno Dewan Pers di Bogor, 25-26 November 2007, telah mengesahkan perubahan Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers. Berikut ini kami sajikan prosedur yang baru tersebut, yang lebih ringkas dari sebelumnya:

## PROSEDUR PENGADUAN KE DEWAN PERS



### PENDAHULUAN

KEMERDEKAAN pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum. Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan untuk meningkatkan kehidupan pers nasional dibentuk Dewan Pers yang independen. Selain untuk melindungi kemerdekaan pers, Dewan Pers juga berfungsi menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik serta memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.

Untuk maksud tersebut Dewan Pers menyusun prosedur pengaduan sebagai berikut:

#### Pasal 1

- (1) Dewan Pers menerima pengaduan masyarakat menyangkut pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik atau kasus-kasus pemberitaan pers lainnya.
- (2) Dewan Pers tidak memeriksa pengaduan yang sudah diajukan ke polisi atau pengadilan.
- (3) Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis atau datang ke Dewan Pers.
- (4) Pengadu wajib mencantumkan nama dan alamat lengkap (nomor telepon, faksimil, email jika ada).
- (5) Pengaduan ditujukan kepada Dewan Pers, alamat Gedung Dewan Pers Lantai VII, Jalan Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110. Telepon: 021-3521488, faksimil: 021-3452030, Email: [dewanpers@cbn.net.id](mailto:dewanpers@cbn.net.id).

#### Pasal 2

- (1) Pihak yang diadukan adalah penanggung jawab media.
- (2) Pengadu mengajukan keberatan terhadap berita yang dianggap merugikan dirinya, lembaganya atau masyarakat.
- (3) Pengaduan terhadap media cetak, lembaga penyiaran, dan media internet menyebutkan nama media, tanggal edisi penerbitan/publikasi dan judul tulisan/program siaran, deskripsi foto dan ilustrasi yang dipersoalkan dengan melampirkan dokumen atau data pendukung.

#### Pasal 3

Pengaduan dapat disampaikan untuk materi jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan selama-lamanya 2 (dua) bulan sebelumnya, kecuali untuk kasus khusus yang menyangkut kepentingan umum.

#### Pasal 4

Pengadu sedapat mungkin berhubungan langsung dengan Dewan Pers. Kehadiran kuasa pengadu dapat diterima jika dilengkapi surat kuasa yang sah.

#### Pasal 5

- (1) Pengaduan gugur apabila pengadu tidak memenuhi dua kali panggilan Dewan Pers. Pengaduan tersebut tidak dapat diajukan kembali.
- (2) Jika pihak yang diadukan sudah dua kali dipanggil tidak datang, Dewan Pers tetap memproses pemeriksaan.

#### Pasal 6

- (1) Setelah menerima pengaduan, Dewan Pers mengadakan rapat untuk membahas pengaduan.
- (2) Dalam menangani pengaduan, Dewan Pers dapat memanggil dan memeriksa pengadu dan yang diadukan.
- (3) Dewan Pers dapat menyelesaikan pengaduan tertentu melalui surat-menyurat.
- (4) Dalam menangani pengaduan, Dewan Pers dapat meminta pendapat pakar.

#### Pasal 7

- (1) Dewan Pers mengupayakan penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat yang dituangkan dalam pernyataan perdamaian.
- (2) Jika musyawarah tidak mencapai mufakat, Dewan Pers tetap melanjutkan proses pemeriksaan untuk mengambil keputusan.

#### Pasal 8

- (1) Keputusan Dewan Pers berupa Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) ditetapkan melalui Rapat Pleno.
- (2) Pemberitahuan Keputusan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi dari Dewan Pers disampaikan kepada para pihak yang bersangkutan dan bersifat terbuka.

#### Pasal 9


- (1) Perusahaan pers yang diadukan wajib melaksanakan dan memuat atau menyiarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers di media bersangkutan.
- (2) Jika Perusahaan Pers tidak mematuhi Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi, Dewan Pers akan mengeluarkan pernyataan terbuka khusus untuk itu.

Disetujui dalam Rapat Pleno Anggota DEWAN PERS di Bogor, pada hari Minggu tanggal 25 bulan November tahun 2007

Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA., Ketua DEWAN PERS  
Sabam Leo Batubara, Wakil Ketua DEWAN PERS  
Abdullah Alamudi, Anggota DEWAN PERS  
Bambang Harymurti, Anggota DEWAN PERS  
Bekti Nugroho, Anggota DEWAN PERS  
Garin Nugroho, Anggota DEWAN PERS  
Satria Naradha, Anggota DEWAN PERS  
Wikrama Iryans Abidin, Anggota DEWAN PERS  
Wina Armada Sukardi, Anggota DEWAN PERS



# Masyarakat Buta Etika



Oleh **Lukas Luwarso**  
Sekretaris Eksekutif Dewan Pers

**ERA** kebebasan pers telah melahirkan beratus-ratus pers baru, namun peningkatan jumlah (kuantitas) tersebut justru memunculkan kecemasan masyarakat, karena tidak diiringi peningkatan kualitas. Kebebasan pers telah menjadi ironi, karena justru lebih sering mengundang kecemasan. Pers sering dituduh mengabaikan kode etik jurnalistik, bahkan sepertinya "etika pers" menjadi istilah oxymoron.

Pertanyaannya, mengapa banyak penerbitan pers baru sulit sekali menerapkan etika—sebagai basis utama profesi jurnalistik? Akar persoalan adalah, di era *pers bablas* saat ini terlalu mudah menerbitkan pers atau menjadi wartawan. Ibaratnya, menerbitkan pers kini seperti menggelar dagangan kaki lima di trotoar, dan menjadi "wartawan" seperti menjadi pengamen di jalanan. Namun bahkan menjadi pengamen dan berdagang kaki lima relatif lebih sulit ketimbang menjadi "wartawan" atau "menerbitkan pers"; karena menjadi pengamen harus bisa main gitar dan pedagang kaki lima harus membayar redistribusi harian.

Jika melihat dari aspek kinerja "pers" dan "wartawan" baru yang tumbuh subur belakangan ini, dunia pers dan kewartawanan terkesan telah rusak (*amburadul*). Banyak orang menjadi wartawan tanpa memiliki latarbelakang pengetahuan dan ketrampilan yang cukup tentang jurnalisme. Sejumlah prasyarat kemampuan dan pengetahuan yang seharusnya melekat pada seseorang ketika ia menyandang predikat wartawan, kini tidak lagi ada tolok ukurnya.

Ketiadaan tolok ukur profesi wartawan dan industri pers, pada era kebebasan saat ini, merupakan residu

persoalan dari masyarakat yang tidak memahami—bahkan tidak mengenal—konsep etika. Karena etika memang bukan perangkat aturan yang mengikat, itu sebabnya "aturan main" menjadi wartawan atau menerbitkan pers, dalam masyarakat yang tidak mengenal etika, tidak mempersyaratkan pemahaman etika.

Wartawan dan pengelola pers perlu memahami etika adalah satu konvensi, atau kelaziman, yang berlaku dalam tatanan masyarakat yang mengenal dan memahami etika. Artinya, lazimnya hanya mereka yang paham etika (serta memiliki ketrampilan dan pengetahuan jurnalisme) yang akan terjun dalam dunia pers. Situasi menjadi tidak lazim ketika etika sebagai tolok ukur tidak dihayati atau bisa jadi tidak dikenali.

Jadi, besar kemungkinan, amburadulnya situasi "kewartawanan" dan "penerbitan pers" di Indonesia tidak lain adalah buah dari masyarakat yang masih buta etika. Terlebih-lebih istilah etika, yang merupakan turunan dari kata "ethic", adalah konsep yang tidak berakar dari masyarakat Indonesia. Buktinya, kita tidak punya padanan kata untuk "ethic".

Agaknya masih perlu waktu panjang untuk membuat masyarakat mengenali dan menerapkan etika dalam kehidupan sehari-hari. Jika etika secara umum telah dipahami masyarakat, diharapkan persoalan "wartawan" dan "pers baru" yang amburadul, lambat laun dapat lenyap. Diharapkan, wartawan dan pers seperti diamankan oleh UU No.40/1999, lah yang akan beredar dan bekerja untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, mendapat informasi dan mengembangkan pendapat umum. ■

